

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HADIS: TELAAH TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS ESG

Abd. Bashir Fatmal<sup>1</sup>, Nadhilah Amaliah Liwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: abdbashirfatmal@gmail.com

**Abstract:** *The development of Environmental, Social, and Governance (ESG) has expanded the orientation of Good Corporate Governance (GCG) from controlling the relationship between shareholders and management toward corporate accountability for economic, social, environmental, and ethical impacts. However, ESG practices continue to face challenges arising from the reduction of accountability to mere administrative compliance, symbolic reporting, and reputation management. This article aims to analyze the principles of GCG from the perspective of the Prophetic traditions, identify the values contained in the hadith that can serve as a foundation for accountability in the environmental, social, and governance dimensions, and explain their contribution to strengthening the implementation of ESG accountability. This study employs library research using a thematic hadith approach. The primary data consist of hadiths concerning trustworthiness, responsibility, honesty, the prohibition of fraud, the prohibition of causing harm, excellence, social justice, worker protection, and anti-corruption, while the secondary data include literature on GCG, ESG, and Islamic governance. The analysis was conducted through data inventory, thematic classification, contextual interpretation, and conceptual synthesis. The findings demonstrate that the hadith perspective constructs a multilayered model of ESG accountability, comprising transcendental accountability to God, institutional accountability to owners and regulators, social accountability to stakeholders, and ecological accountability for the sustainability of creation. The principles of amānah and mas'ūliyyah constitute the foundation, while ṣidq, iḥsān, 'adl, and lā ḍarar function as its operational standards. This article proposes a hadith-based ESG accountability model that integrates mandate, disclosure, supervision, impact evaluation, correction, and remediation into a unified governance cycle.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; hadith; accountability; ESG; trustworthiness.*

**Abstrak:** *Perkembangan Environmental, Social, and Governance (ESG) telah memperluas orientasi Good Corporate Governance (GCG) dari pengendalian hubungan antara pemegang saham dan manajemen menuju pertanggungjawaban perusahaan atas dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan etika. Namun, praktik ESG masih menghadapi persoalan berupa reduksi akuntabilitas menjadi sekadar kepatuhan administratif, pelaporan simbolik, dan pengelolaan reputasi. Artikel ini*

bertujuan menganalisis prinsip-prinsip GCG dalam perspektif hadis Nabi, mengidentifikasi nilai-nilai hadis yang dapat menjadi landasan akuntabilitas pada aspek *environmental*, *social*, dan *governance*, serta menjelaskan kontribusinya bagi penguatan implementasi akuntabilitas ESG. Penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan tematik hadis. Data primer berupa hadis-hadis tentang amanah, tanggung jawab, kejujuran, larangan penipuan, larangan menimbulkan kemudharatan, ihsan, keadilan sosial, perlindungan pekerja, dan antikorupsi, sedangkan data sekunder meliputi literatur GCG, ESG, dan tata kelola Islam. Analisis dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi tema, pemaknaan kontekstual, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hadis membentuk akuntabilitas ESG berlapis, yaitu pertanggungjawaban transendental kepada Allah, pertanggungjawaban institusional kepada pemilik dan regulator, pertanggungjawaban sosial kepada para pemangku kepentingan, serta pertanggungjawaban ekologis terhadap keberlanjutan ciptaan. Prinsip *amānah* dan *mas'ūliyyah* menjadi fondasi, sedangkan *ṣidq*, *iḥsān*, *'adl*, dan *lā ḍarar* menjadi standar operasionalnya. Artikel ini menawarkan model akuntabilitas ESG berbasis hadis yang menghubungkan mandat, pengungkapan, pengawasan, evaluasi dampak, koreksi, dan pemulihan sebagai satu siklus tata kelola.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*; hadis; akuntabilitas; ESG; amanah.

## PENDAHULUAN

*Good Corporate Governance* pada awalnya berkembang terutama sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemilik, manajemen, dan pihak yang mengendalikan perusahaan.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, tata kelola tidak lagi cukup diukur melalui struktur dewan, komite audit, kepatuhan hukum, dan perlindungan pemegang saham. Perusahaan dinilai pula berdasarkan kemampuannya mengelola risiko dan dampak yang berkaitan dengan lingkungan, tenaga kerja, konsumen, komunitas, integritas bisnis, serta keberlanjutan jangka panjang. Prinsip G20/OECD tentang Tata Kelola Perusahaan 2023 bahkan memasukkan keberlanjutan dan ketahanan sebagai salah satu pilar utama tata kelola, berdampingan dengan keterbukaan, tanggung jawab dewan, hak pemegang saham, dan efektivitas kerangka kelembagaan.<sup>2</sup> Kerangka tersebut menegaskan bahwa tata kelola harus menghasilkan informasi dan insentif yang memungkinkan seluruh organ perusahaan menjalankan perannya sekaligus memastikan akuntabilitas melalui mekanisme *checks and balances*.

Perubahan tersebut memperlihatkan pertautan yang semakin kuat antara GCG dan ESG. IFRS S1 menuntut perusahaan mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan melalui empat area inti, yaitu *governance*, *strategy*, *risk management*,

---

<sup>1</sup>Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 308-310, [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

<sup>2</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023* (Paris: OECD Publishing, 2023), 9-10, 53-60, <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.

serta *metrics and targets*.<sup>3</sup> Dengan demikian, ESG tidak hanya berkaitan dengan program sosial atau laporan tambahan, tetapi menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan, pengawasan dewan, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, dan komunikasi kepada penyedia modal. Di Indonesia, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan penyampaian laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, serta perusahaan publik.<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan juga mengembangkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang pada versi ketiganya, diterbitkan pada 2026, mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan target kontribusi nasional penurunan emisi.<sup>5</sup>

Walaupun perangkat regulasi dan standar pelaporan semakin berkembang, akuntabilitas ESG masih rentan disederhanakan menjadi pemenuhan indikator formal. Perusahaan dapat menerbitkan laporan keberlanjutan tanpa perubahan berarti pada model bisnis, rantai pasok, kebijakan remunerasi, perlindungan pekerja, atau pengendalian dampak ekologis. Risiko *greenwashing*, *social washing*, dan *impact washing* muncul ketika informasi keberlanjutan dipilih untuk membangun citra, sedangkan dampak negatif yang material disembunyikan atau dijelaskan secara tidak proporsional.<sup>6</sup> OJK sendiri menempatkan taksonomi keberlanjutan sebagai bahasa bersama untuk memperkuat transparansi dan mencegah berbagai bentuk *washing* tersebut.<sup>7</sup> Persoalan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak cukup dibangun melalui kewajiban pelaporan. Akuntabilitas membutuhkan fondasi moral yang menentukan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab, apa yang harus dipertanggungjawabkan, dan bagaimana koreksi dilakukan ketika terjadi penyimpangan.

Dalam konteks tersebut, hadis Nabi menyediakan basis etik yang relevan untuk memperluas pemahaman akuntabilitas korporasi. Hadis tidak mengenal istilah ESG dalam pengertian modern, tetapi memuat seperangkat prinsip mengenai amanah, pertanggungjawaban pemimpin, kejujuran informasi, perlindungan pihak lemah, larangan penipuan, pencegahan kemudharatan, pemeliharaan makhluk hidup, dan larangan suap. Prinsip-prinsip tersebut tidak

---

<sup>3</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* (London: IFRS Foundation, 2023), paras. 26-53, <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>.

<sup>4</sup>Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), pasal 2 dan 10.

<sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2026), 1-8, <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/ArticleList/View/2045>.

<sup>6</sup>Radi Mugisana, Eneng Nurdiana Septifani, and Laras Angelia Nirwana Sari, "Greenwashing in ESG Disclosure: A Systematic Literature Review through Theoretical and Bibliometric Analysis," *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 20, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21009/wahana.20.0212>;

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2026), 4-8, <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/ArticleList/View/2045>.

selayaknya ditempatkan hanya sebagai legitimasi normatif yang ditempelkan pada konsep modern. Hadis perlu dibaca secara tematik untuk merekonstruksi sistem akuntabilitas yang dapat berdialog dengan struktur GCG dan kebutuhan pengelolaan ESG. Pendekatan demikian penting karena penelitian tentang *Islamic corporate governance* selama ini lebih sering berfokus pada struktur dewan pengawas syariah, kepatuhan kontrak, atau kinerja lembaga keuangan, sementara dimensi hadis sebagai sumber etika akuntabilitas ESG belum banyak disusun menjadi kerangka konseptual yang operasional.<sup>8</sup>

Temuan empiris menunjukkan bahwa identitas syariah tidak otomatis menghasilkan kualitas *governance* yang lebih tinggi. Penelitian terhadap perusahaan berlabel syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan kinerja lingkungan dan sosial yang relatif lebih baik, tetapi tidak menemukan perbedaan yang sama kuat pada kualitas *governance*.<sup>9</sup> Di sisi lain, penelitian terhadap perusahaan yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia menunjukkan hubungan positif antara karakter syariah dan pengungkapan ESG.<sup>10</sup> Kedua temuan tersebut memperlihatkan bahwa label syariah dapat mendorong keterbukaan keberlanjutan, tetapi tidak selalu menjamin integritas tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan fondasi yang menjadikan nilai hadis bukan sekadar identitas simbolik, melainkan prinsip pengawasan, pengukuran, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dipahami dalam perspektif hadis Nabi? Kedua, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadis menjadi landasan akuntabilitas pada aspek *environmental*, *social*, dan *governance*? Ketiga, bagaimana relevansi dan kontribusi perspektif hadis bagi penguatan implementasi akuntabilitas ESG dalam praktik GCG? Artikel ini berargumen bahwa hadis membentuk akuntabilitas berlapis yang menggabungkan dimensi transendental, institusional, sosial, dan ekologis. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan model akuntabilitas ESG berbasis hadis melalui siklus amanah, pengungkapan, pengawasan, penilaian dampak, koreksi, dan pemulihan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka kualitatif dengan pendekatan tematik hadis. Data primer berasal dari hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Sunan Ibn Mājah*. Hadis dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema *amānah*, *mas'ūliyyah*, *ri'āyah*, *ṣidq*,

---

<sup>8</sup>Irna Puji Lestari, Mamduh Mahmadah Hanafi, and Leo Indra Wardhana, "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 1 (2025): 91-118, <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305>

<sup>9</sup>Abdul Qoyum, Muhammad Rizky Prima Sakti, Hassanudin Mohd Thas Thaker, and Rizqi Umar AlHashfi, "Does the Islamic Label Indicate Good Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance? Evidence from Sharia-Compliant Firms in Indonesia and Malaysia," *Borsa Istanbul Review* 22, no. 2 (2022): 306-20, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>.

<sup>10</sup>Vidia Gati, Iman Harymawan, and Mohammad Nasih, "Indonesia Shariah Stock Index (ISSI) Firms and Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 17, no. 2 (2026): 346-61, <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0354>.

*ghishsh*, *risywah*, *ihsān*, *‘adl*, perlindungan pekerja, dan pencegahan *ḍarar*. Prioritas diberikan kepada hadis sahih dan hasan yang memiliki hubungan substantif dengan tanggung jawab pengelola, keterbukaan informasi, perlindungan pemangku kepentingan, dan pengendalian dampak.

Data sekunder meliputi standar tata kelola dan keberlanjutan, peraturan OJK, serta artikel ilmiah tentang hubungan *corporate governance*, *Islamic corporate governance*, dan *sustainability performance*. Pengolahan data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, inventarisasi hadis dan literatur berdasarkan kata kunci tematik. Kedua, klasifikasi hadis ke dalam dimensi *environmental*, *social*, dan *governance*. Ketiga, interpretasi kontekstual dengan memperhatikan makna utama hadis serta perluasan penerapannya pada institusi korporasi. Keempat, sintesis konseptual untuk merumuskan hubungan antara nilai hadis, mekanisme GCG, dan indikator akuntabilitas ESG. Analisis tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara langsung konteks historis hadis dengan korporasi modern, tetapi menemukan prinsip moral dan struktur pertanggungjawaban yang dapat ditransformasikan secara metodologis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas sebagai Inti Good Corporate Governance**

Akuntabilitas dalam GCG dapat dipahami sebagai kewajiban organ perusahaan untuk menjelaskan keputusan, mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, menerima evaluasi, serta menanggung konsekuensi atas tindakan dan kelalaiannya.<sup>11</sup> Akuntabilitas berbeda dari transparansi. Transparansi menyediakan informasi, sedangkan akuntabilitas menghubungkan informasi dengan pemegang mandat, standar penilaian, forum pengawasan, dan konsekuensi. Laporan yang terbuka belum tentu akuntabel apabila tidak mengungkapkan dampak material, tidak dapat diverifikasi, atau tidak disertai tindakan korektif.<sup>12</sup> Akuntabilitas ESG harus mencakup sekurang-kurangnya penetapan tanggung jawab dewan, integrasi risiko keberlanjutan ke dalam strategi, sistem pengendalian internal, indikator kinerja, audit atau *assurance*, mekanisme pengaduan, dan pemulihan dampak.<sup>13</sup>

Hubungan GCG dengan *sustainability performance* telah didukung oleh sejumlah penelitian. Kerangka *Islamic corporate governance* yang dikembangkan Ahmad Ali Jan, Fong-Woon Lai, dan Muhammad Tahir menempatkan karakteristik dewan syariah serta struktur kepemilikan sebagai mekanisme yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan lembaga keuangan Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023* (OECD Publishing, 2023), 10-13, <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.

<sup>12</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information* (IFRS Foundation, 2023), paras. 13-16 and 26-53, <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>.

<sup>13</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 53-60; International Sustainability Standards Board, *IFRS S1*, paras. 26-53.

<sup>14</sup>Ahmad Ali Jan, Fong-Woon Lai, and Muhammad Tahir, "Developing an Islamic Corporate Governance Framework to Examine Sustainability Performance in Islamic Banks and Financial

Penelitian pada perusahaan Indonesia juga menunjukkan bahwa struktur dewan dan manajemen berhubungan dengan kinerja keberlanjutan berdasarkan pendekatan *triple bottom line*.<sup>15</sup> Sementara itu, studi lintas yurisdiksi pada bank Islam memperlihatkan bahwa lingkungan kelembagaan dan struktur *governance* turut menentukan *sustainability performance*.<sup>16</sup> Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa ESG tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengawasan dan distribusi tanggung jawab di dalam perusahaan.

Dalam perspektif hadis, akuntabilitas bukan hanya hubungan kontraktual antara agen dan pemilik modal. Akuntabilitas berakar pada status manusia sebagai penerima amanah.<sup>17</sup> Pihak yang memiliki kekuasaan atas aset, pekerja, informasi, atau sumber daya alam tidak bebas menggunakan kewenangannya semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomi. Ia terikat pada tujuan amanah, hak pihak lain, dan larangan menimbulkan kerusakan. Perbedaan mendasar ini memperluas horizon GCG. Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab atas hasil finansial dan kepatuhan formal, tetapi juga atas cara memperoleh keuntungan dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.<sup>18</sup>

### **Amanah dan Mas'ūliyyah sebagai Fondasi Tata Kelola**

Hadis utama yang membentuk prinsip pertanggungjawaban adalah sabda Nabi saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemelihara dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipeliharanya.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)<sup>19</sup>

Kata *rā'in* tidak hanya menunjuk pemimpin politik atau kepala keluarga, tetapi setiap orang yang memperoleh wilayah kewenangan. Makna *ri'āyah* meliputi menjaga, mengurus, memperhatikan kemaslahatan, dan mencegah kerusakan

---

Institutions,” *Journal of Cleaner Production* 315 (2021): 128099, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>

<sup>15</sup>Yulius Kurnia Susanto, Arya Hadi Pradipta, and Ellen Cecilia, “Good Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in Indonesia: A Triple Bottom Line Approach,” *Heliyon* 7, no. 3 (2021): e06453, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>.

<sup>16</sup>Aghilasse Kashi et al., “Do Institutional Environment and Corporate Governance Structures Determine Islamic Banks’ Sustainability Performance? Evidence across Key Jurisdictions in Islamic Finance Industry,” *Borsa Istanbul Review* 24, no. 6 (2024): 1088-1100, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.06.005>.

<sup>17</sup>Hasan Mukhibad, Prabowo Yudo Jayanto, Trisni Suryarini, and Bayu Bagas Hapsoro, “Corporate Governance and Islamic Bank Accountability Based on Disclosure-A Study on Islamic Banks in Indonesia,” *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (2022): 2080151, <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>.

<sup>18</sup>Mukhibad et al., “Corporate Governance and Islamic Bank Accountability,” 3-6.

<sup>19</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Qawl Allāh Ta'ālā “Atī'ū Allāh wa-Atī'ū al-Rasūl wa-Ulī al-Amr Minkum,” no. 7138; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb Faḍīlat al-Imām al-'Ādil wa-'Uqūbat al-Jā'ir, no. 1829.

terhadap sesuatu yang berada di bawah tanggungannya.<sup>20</sup> Hadis tersebut menegaskan hubungan langsung antara kewenangan dan pertanggungjawaban: semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kewajibannya menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut. Pemimpin ditempatkan sebagai pihak yang dipercaya untuk memelihara kepentingan pihak yang dipimpinnya, bukan sekadar pemegang hak memerintah.<sup>21</sup>

Dalam struktur korporasi, prinsip tersebut berlaku bagi dewan komisaris, direksi, komite audit, manajemen risiko, pengelola sumber daya manusia, hingga unit operasional. Dewan merupakan *rā'in* atas arah strategis, integritas sistem, dan keberlanjutan perusahaan. Direksi merupakan *rā'in* atas penggunaan modal, kepatuhan, serta dampak operasional. Manajer merupakan *rā'in* atas pekerja, pemasok, data, keselamatan, dan kualitas produk. Pembagian fungsi dalam GCG bukan sarana memecah tanggung jawab hingga tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pembagian fungsi harus menghasilkan kejelasan mengenai siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengawasi, siapa yang memverifikasi informasi, dan siapa yang berkewajiban melakukan koreksi.<sup>22</sup>

Prinsip amanah dipertegas melalui hadis tentang tanda kemunafikan:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ

Artinya:

“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)<sup>23</sup>

Pengkhianatan amanah dalam konteks korporasi mencakup penyalahgunaan aset, manipulasi laporan, konflik kepentingan tersembunyi, perdagangan orang dalam, pengabaian keselamatan, pemindahan biaya lingkungan kepada masyarakat, serta penggunaan informasi yang menyesatkan.<sup>24</sup> Hadis tersebut menunjukkan bahwa masalah tata kelola bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kerusakan karakter kelembagaan. Sistem GCG berbasis hadis harus dirancang dengan kesadaran bahwa amanah membutuhkan verifikasi, pembatasan kekuasaan, audit, dan pengawasan independen. Kepercayaan moral tidak menghapus kontrol. Sebaliknya, kepercayaan harus dipelihara dan dilindungi melalui kontrol yang memadai.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup>Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, vol. 12 (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), 213-14.

<sup>21</sup>Al-Nawawī, *Al-Minhāj*, 12:213-14.

<sup>22</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 30-38.

<sup>23</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb 'Alāmat al-Munāfiq, no. 33; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān Khiṣāl al-Munāfiq, no. 59a.

<sup>24</sup>Mukhibad et al., “Corporate Governance and Islamic Bank Accountability,” 4-8.

<sup>25</sup>Hasan Mukhibad, Ahmad Nurkhin, and Abdul Rohman, “Corporate Governance Mechanism and Risk Disclosure by Islamic Banks in Indonesia,” *Banks and Bank Systems* 15, no. 1 (2020): 1-10, [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.01](https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.01).

### Akuntabilitas Lingkungan: Ihsan dan Pencegahan Kemudarat

Dimensi *environmental* dalam ESG mencakup penggunaan energi, emisi, limbah, air, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.<sup>26</sup> Perspektif hadis menempatkan tanggung jawab lingkungan dalam dua prinsip utama, yaitu *ihsan* dan *lā ḍarar*. Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan atas segala sesuatu.” (HR. Muslim)<sup>27</sup>

Walaupun konteks langsung hadis berkaitan dengan cara memperlakukan hewan saat penyembelihan, frasa “atas segala sesuatu” mengandung orientasi etis yang luas. *Ihsan* menuntut tindakan terbaik, proporsional, bertanggung jawab, dan penuh kepedulian, termasuk terhadap makhluk nonmanusia. Penjelasan hadis menegaskan bahwa ihsan tidak terbatas pada hubungan antarmanusia, tetapi berlaku dalam seluruh kehidupan dan mencakup pengurangan penderitaan makhluk.<sup>28</sup>

Dalam praktik perusahaan, *ihsan* ekologis berarti tidak berhenti pada batas minimum kepatuhan. Perusahaan harus mengusahakan efisiensi energi, pengurangan emisi, desain produk yang lebih aman, penerapan ekonomi sirkular, pemulihan ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai tingkat kemampuan dan materialitas dampaknya. Prinsip ini mengubah orientasi *environmental accountability* dari sekadar pertanyaan mengenai berapa banyak informasi yang wajib dilaporkan menjadi pertanyaan mengenai seberapa sungguh-sungguh perusahaan mencegah dan memperbaiki kerusakan. Pelaporan emisi, air, dan limbah harus terhubung dengan target, anggaran, penanggung jawab, serta capaian yang dapat diverifikasi.<sup>29</sup>

Prinsip kedua berasal dari hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibn Mājah)<sup>30</sup>

Hadis ini menjadi dasar untuk melarang tindakan yang membebankan kerugian kepada pihak lain. Dalam konteks ESG, pencemaran udara, pembuangan limbah berbahaya, eksploitasi air berlebihan, kerusakan habitat, atau pengalihan

<sup>26</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S2: Climate-Related Disclosures* (IFRS Foundation, 2023), paras. 6-25, <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>.

<sup>27</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣayd wa-al-Dhabā’ih, Bāb al-Amr bi-Ihsan al-Dhabḥ wa-al-Qatl, no. 1955.

<sup>28</sup>Al-Nawawī, *Al-Minhāj*, vol. 13, 106-7.

<sup>29</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1*, paras. 45-53.

<sup>30</sup>Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fi Ḥaqqihi Mā Yaḍurru bi-Jārihi, nos. 2340-41.

risiko iklim kepada komunitas sekitar merupakan bentuk eksternalisasi kemudahan. Perusahaan tidak dapat dianggap akuntabel hanya karena dampak tersebut tidak tercatat sebagai beban di dalam laporan keuangan. Akuntabilitas berbasis *lā ḍarar* mengharuskan perusahaan melakukan identifikasi dampak, pencegahan, konsultasi dengan masyarakat terdampak, penyediaan mekanisme pengaduan, serta pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi.<sup>31</sup>

Prinsip *lā ḍarar* juga mendorong perusahaan menggunakan pendekatan kehati-hatian. Ketika kegiatan usaha memiliki potensi menimbulkan kerusakan besar, ketidakpastian ilmiah tidak boleh selalu dijadikan alasan untuk menunda pencegahan. Dewan dan direksi perlu memastikan bahwa risiko lingkungan tidak hanya dinilai berdasarkan kemungkinan kerugian finansial perusahaan, tetapi juga berdasarkan besarnya dampak terhadap masyarakat, ekosistem, dan generasi berikutnya. Dalam konteks ini, akuntabilitas ekologis menghadirkan perluasan subjek yang dilindungi oleh GCG.<sup>32</sup>

### **Akuntabilitas Sosial: Keadilan, Martabat, dan Hak Pemangku Kepentingan**

Dimensi *social* mencakup hak pekerja, kesehatan dan keselamatan, kesetaraan, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dampak terhadap komunitas, dan tanggung jawab rantai pasok.<sup>33</sup> Hadis tentang pekerja atau pihak yang berada di bawah kekuasaan memberikan fondasi yang kuat. Nabi saw. bersabda:

هُم إِخْوَانُكُمْ خَوَلُوكُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْنِهِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya:

“Mereka adalah saudara-saudara kalian yang berada di bawah kekuasaan kalian. Siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan jangan membebaninya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakannya. Apabila kalian memberikan pekerjaan yang berat, bantulah mereka.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)<sup>34</sup>

Konteks historis hadis berkaitan dengan relasi tuan dan hamba, tetapi pesan etikanya menolak penghinaan, eksploitasi, dan beban kerja yang merusak martabat manusia.<sup>35</sup>

Transformasi prinsip tersebut dalam perusahaan melahirkan kewajiban menyediakan upah yang adil, jam kerja manusiawi, lingkungan kerja aman,

<sup>31</sup>Jan, Lai, and Tahir, “Developing an Islamic Corporate Governance Framework,” 128099.

<sup>32</sup>Aghilasse Kashi et al., “Do Institutional Environment and Corporate Governance Structures Determine Islamic Banks’ Sustainability Performance?,”

<sup>33</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 45-52.

<sup>34</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Ma’āṣi min Amr al-Jāhiliyyah, no. 30; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aymān, Bāb Iṭ’ām al-Mamlūk Mimmā Ya’kul, no. 1661.

<sup>35</sup>Al-Nawawī, *Al-Minhāj*, vol. 11, 132-133.

perlindungan dari pelecehan, kesempatan pengembangan, kebebasan menyampaikan keluhan, dan larangan kerja paksa.<sup>36</sup> Akuntabilitas sosial tidak boleh dibatasi pada jumlah dana *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan yang memberikan donasi besar tetapi mengabaikan keselamatan pekerja, melakukan diskriminasi, atau menekan pemasok kecil belum memenuhi substansi tanggung jawab sosial. Indikator *social* harus dipandang sebagai ukuran kualitas relasi perusahaan dengan manusia yang terdampak oleh operasinya.<sup>37</sup>

Perlindungan konsumen dan masyarakat juga berakar pada larangan penipuan. Ketika Nabi menemukan bagian makanan yang basah disembunyikan di bawah tumpukan, beliau bersabda:

مَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami.” (HR. Muslim)<sup>38</sup>

Hadis ini menuntut keterbukaan mengenai kualitas barang dan melarang menyembunyikan cacat yang material. Dalam konteks modern, prinsip tersebut mencakup kebenaran iklan, keamanan produk, keterbukaan biaya, privasi data, kejelasan risiko, serta larangan klaim ESG yang menyesatkan. Pengungkapan ESG yang hanya menonjolkan keberhasilan dan menyembunyikan pelanggaran merupakan bentuk *ghishsh* atau penipuan informasi.<sup>39</sup>

Hadis juga mendorong orientasi pemangku kepentingan. Pekerja, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat sekitar, dan generasi mendatang bukan sekadar alat untuk meningkatkan nilai perusahaan. Mereka memiliki hak yang harus dihormati. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan tata kelola global yang mengakui pekerja, kreditur, pelanggan, pemasok, dan komunitas terdampak sebagai pemangku kepentingan.<sup>40</sup> Akan tetapi, hadis menambahkan dimensi moral bahwa perlakuan terhadap pemangku kepentingan bukan hanya sarana menjaga reputasi atau mengurangi risiko bisnis, melainkan kewajiban amanah yang akan dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

### **Akuntabilitas Governance: Kejujuran, Pengawasan, dan Antikorupsi**

Pilar *governance* meliputi komposisi dan independensi dewan, etika, pengendalian internal, audit, antikorupsi, kepatuhan, remunerasi, hak pemegang

---

<sup>36</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 47-50.

<sup>37</sup>Jan, Lai, and Tahir, “Developing an Islamic Corporate Governance Framework,”

<sup>38</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Qawl al-Nabī “Man Ghashshanā fa-Laysa Minnā,” no. 102.

<sup>39</sup>Lucia Gatti, Peter Seele, and Lars Rademacher, “Grey Zone in-Greenwash Out: A Review of Greenwashing Research and Implications for the Voluntary-Mandatory Transition of CSR,” *International Journal of Corporate Social Responsibility* 4, no. 1 (2019): 1-15, <https://doi.org/10.1186/s40991-019-0044-9>.

<sup>40</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 45-52.

<sup>41</sup>Mukhibad et al., “Corporate Governance and Islamic Bank Accountability,” 2-5.

saham, serta kualitas pengungkapan.<sup>42</sup> Hadis menempatkan *ṣidq* sebagai dasar keterbukaan dan *ghishsh* sebagai antitesis tata kelola. Informasi yang benar harus lengkap secara material, tidak dimanipulasi, dan tidak disajikan untuk menyesatkan. Oleh karena itu, laporan ESG seharusnya tidak hanya mengungkapkan indikator yang menguntungkan, tetapi juga kegagalan target, insiden, denda, konflik kepentingan, dan dampak negatif yang signifikan.<sup>43</sup>

Larangan suap memperkuat integritas *governance*. Nabi saw. bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

“Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap.” (HR. Abū Dāwud dan al-Tirmizī)<sup>44</sup>

Suap merusak objektivitas keputusan, mengalihkan hak, dan menjadikan kewenangan sebagai komoditas pribadi. Dalam perusahaan, *risywah* dapat muncul dalam pengadaan, perizinan, hubungan dengan regulator, pemberian hadiah kepada pejabat, pembayaran fasilitasi, atau manipulasi proses audit. Kebijakan antisuap yang sesuai dengan hadis tidak cukup diwujudkan dalam kode etik. Kebijakan tersebut memerlukan *due diligence*, pencatatan transaksi, kanal pelaporan, perlindungan pelapor, investigasi independen, dan sanksi yang konsisten.<sup>45</sup>

Prinsip pengawasan dapat dikembangkan dari konsep *ri'āyah* dan kewajiban mencegah kemungkaran. Dalam korporasi, pengawasan tidak berarti saling mencurigai tanpa dasar, tetapi memastikan amanah dijalankan sesuai tujuan. Dewan komisaris dan komite audit harus memiliki akses informasi, kompetensi, independensi, dan keberanian untuk menantang keputusan manajemen. Fungsi audit internal harus menilai bukan hanya kepatuhan finansial, tetapi juga keandalan data ESG, efektivitas mitigasi risiko, dan pelaksanaan komitmen keberlanjutan.<sup>46</sup> Kajian tentang akuntabilitas bank Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan menjadi medium penting pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.<sup>47</sup> Hal ini menegaskan bahwa tata kelola syariah perlu menyatukan kepatuhan, keterbukaan, dan evaluasi kinerja sosial-lingkungan.<sup>48</sup>

---

<sup>42</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 22-44.

<sup>43</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1*, paras. 13-16 and 74-76.

<sup>44</sup>Sulaymān ibn al-Ash'ath Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fi Karāhiyat al-Risywah, no. 3580; Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Abwāb al-Aḥkām, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāshī wa-al-Murtashī fi al-Ḥukm, no. 1337.

<sup>45</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, 36-44.

<sup>46</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1*, paras. 26-44.

<sup>47</sup>Mukhibad et al., “Corporate Governance and Islamic Bank Accountability,”

<sup>48</sup>Hasan Mukhibad, Ahmad Nurkhin, and Abdul Rohman, “Corporate Governance Mechanism and Risk Disclosure by Islamic Banks in Indonesia,” *Banks and Bank Systems* 15, no. 1 (2020): 1-10, [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.01](https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.01).

Perspektif hadis juga mengkritik independensi semu. Independensi bukan hanya keadaan tidak memiliki hubungan formal dengan manajemen, tetapi kemampuan moral untuk menolak tekanan dan konflik kepentingan. Seorang anggota dewan dapat memenuhi persyaratan administratif sebagai pihak independen, tetapi gagal secara substantif apabila membiarkan informasi menyesatkan, transaksi dengan pihak berelasi, eksploitasi pekerja, atau kerusakan lingkungan. Independensi perlu diukur melalui proses pengambilan keputusan, kualitas pertanyaan, rekam jejak perbedaan pendapat, pengelolaan konflik kepentingan, serta tindak lanjut terhadap temuan audit.<sup>49</sup>

### **Model Akuntabilitas ESG Berbasis Hadis**

Berdasarkan sintesis tematik, artikel ini menawarkan model akuntabilitas ESG berbasis hadis yang terdiri atas empat lapisan. Pertama, akuntabilitas transendental, yaitu kesadaran bahwa seluruh kewenangan merupakan amanah dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Lapisan ini membentuk motivasi intrinsik untuk bertindak benar meskipun pelanggaran tidak diketahui pasar atau regulator. Kedua, akuntabilitas institusional, yaitu pertanggungjawaban kepada pemegang saham, dewan, regulator, auditor, dan pemilik mandat lainnya. Ketiga, akuntabilitas sosial, yaitu kewajiban kepada pekerja, konsumen, pemasok, serta komunitas terdampak. Keempat, akuntabilitas ekologis, yaitu tanggung jawab untuk mencegah kemudaratatan serta memelihara keberlanjutan sumber daya dan makhluk hidup.<sup>50</sup>

Empat lapisan tersebut dioperasionalkan melalui enam tahap. Tahap pertama adalah penetapan amanah, yaitu perusahaan merumuskan tanggung jawab ESG pada tingkat dewan, direksi, dan unit kerja. Tahap kedua adalah pengungkapan berbasis *ṣidq*, yaitu informasi disajikan secara lengkap, seimbang, dapat dibandingkan, dan tidak menyesatkan. Tahap ketiga adalah pengawasan, yaitu data dan keputusan diverifikasi melalui kontrol internal, audit, komite keberlanjutan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Tahap keempat adalah evaluasi dampak berdasarkan *iḥsān*, *‘adl*, dan *lā ḍarar*, yaitu keberhasilan dinilai bukan hanya berdasarkan keuntungan, tetapi juga manfaat, distribusi risiko, dan kerusakan yang dicegah. Tahap kelima adalah koreksi, yaitu temuan harus menghasilkan perubahan kebijakan, target, anggaran, atau perilaku. Tahap keenam adalah pemulihan, yaitu perusahaan bertanggung jawab memperbaiki kerugian sosial dan ekologis yang ditimbulkan.<sup>51</sup>

Pada pilar *environmental*, indikator utamanya meliputi pemetaan dampak, target pengurangan emisi dan limbah, penggunaan sumber daya secara efisien, perlindungan ekosistem, serta mekanisme remediasi. Pada pilar *social*,

---

<sup>49</sup>Organisation for Economic Co-operation and Development, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* 2023, 33-41.

<sup>50</sup>Model empat lapisan akuntabilitas merupakan sintesis konseptual penulis berdasarkan hadis tentang *amānah* dan *mas’ūliyyah*, prinsip *lā ḍarar*, kerangka tata kelola OECD, serta kerangka pengungkapan keberlanjutan IFRS S1.

<sup>51</sup>Model enam tahap merupakan konstruksi penulis yang mengoperasionalkan nilai *amānah*, *ṣidq*, *ri’āyah*, *iḥsān*, *‘adl*, dan *lā ḍarar* ke dalam siklus akuntabilitas ESG.

indikatornya meliputi upah dan beban kerja layak, keselamatan, nondiskriminasi, perlindungan konsumen, *due diligence* rantai pasok, serta penanganan pengaduan. Pada pilar *governance*, indikatornya mencakup kejelasan tanggung jawab dewan, integritas laporan, antisuap, manajemen konflik kepentingan, audit data ESG, perlindungan *whistleblower*, serta keterkaitan remunerasi dengan kinerja keberlanjutan. Model ini sejalan dengan tuntutan IFRS S1 agar *governance*, *strategy*, *risk management*, *metrics*, dan *targets* saling terhubung, tetapi menambahkan dasar etis mengenai amanah dan pertanggungjawaban moral.<sup>52</sup>

Kontribusi perspektif hadis terhadap GCG terletak pada perubahan dari *accountability for disclosure* menuju *accountability for impact*.<sup>53</sup> Perusahaan tidak cukup mempertanggungjawabkan apa yang dilaporkan, tetapi harus mempertanggungjawabkan akibat nyata dari keputusan bisnis. Hadis juga mencegah pemisahan antara kinerja ESG dan integritas. Kinerja lingkungan yang tinggi tidak dapat menutup praktik suap; program sosial tidak dapat menutupi penipuan konsumen; kepatuhan syariah produk tidak dapat menggantikan perlindungan pekerja. Seluruh dimensi harus dipahami sebagai satu kesatuan amanah.

Implikasinya bagi perusahaan adalah perlunya integrasi nilai hadis ke dalam struktur, proses, dan budaya. Pada tingkat struktur, dewan harus memiliki mandat eksplisit untuk mengawasi ESG. Pada tingkat proses, risiko dan dampak ESG harus dimasukkan ke dalam keputusan investasi, pengadaan, pembiayaan, remunerasi, serta evaluasi kinerja.<sup>54</sup> Pada tingkat budaya, amanah, kejujuran, anti-penipuan, dan pencegahan kemudharatan harus menjadi standar perilaku yang didukung sistem pelaporan pelanggaran. Bagi perusahaan syariah, integrasi ini penting agar identitas syariah tidak berhenti pada penyaringan produk dan transaksi, tetapi tercermin dalam kualitas *governance* dan keberlanjutan.<sup>55</sup>

## **KESIMPULAN**

*Good Corporate Governance* dalam perspektif hadis bertumpu pada hubungan antara kewenangan, amanah, dan pertanggungjawaban. Hadis “setiap kalian adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban” menempatkan setiap pemegang kewenangan sebagai penjaga kepentingan yang berada dalam lingkup tanggungannya. Prinsip tersebut memperluas akuntabilitas korporasi dari hubungan antara manajemen dan pemegang saham menjadi pertanggungjawaban kepada Allah, institusi, pemangku kepentingan, dan lingkungan.

---

<sup>52</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1*, paras. 26-53.

<sup>53</sup>Formulasi *accountability for impact* merupakan sintesis konseptual penulis untuk membedakan pertanggungjawaban substantif atas dampak dari pelaporan ESG yang hanya bersifat formal.

<sup>54</sup>International Sustainability Standards Board, *IFRS S1*, paras. 33-44.

<sup>55</sup>Ahmad Ali Jan, Fong-Woon Lai, and Muhammad Tahir, “Developing an Islamic Corporate Governance Framework to Examine Sustainability Performance in Islamic Banks and Financial Institutions,” *Journal of Cleaner Production* 315 (2021): 128099, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>;

Pada aspek *environmental*, hadis tentang *ihsān* dan larangan menimbulkan kemudahan menuntut pencegahan, pengurangan, serta pemulihan dampak ekologis. Pada aspek *social*, hadis mengenai martabat pekerja dan larangan penipuan menegaskan perlindungan tenaga kerja, konsumen, pemasok, serta komunitas. Pada aspek *governance*, amanah, kejujuran, pengawasan, dan larangan suap menjadi dasar bagi keterbukaan, pengendalian internal, audit, independensi, dan antikorupsi. Perspektif hadis dengan demikian tidak sekadar membenarkan ESG, tetapi memperkuat substansi moral dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Model yang ditawarkan menempatkan akuntabilitas ESG sebagai siklus penetapan amanah, pengungkapan, pengawasan, evaluasi dampak, koreksi, dan pemulihan. Kontribusi utamanya adalah menggeser orientasi dari pelaporan simbolik menuju pertanggungjawaban atas dampak. Namun, penelitian ini bersifat konseptual sehingga diperlukan pengujian empiris melalui pengembangan indikator akuntabilitas ESG berbasis hadis dan penerapannya pada perusahaan publik, lembaga keuangan syariah, serta badan usaha milik negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwud*.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. 18 vols. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*.
- Gati, Vidia, Iman Harymawan, and Mohammad Nasih. "Indonesia Shariah Stock Index (ISSI) Firms and Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 17, no. 2 (2026): 346–61. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0354>.
- Gatti, Lucia, Peter Seele, and Lars Rademacher. "Grey Zone in—Greenwash Out: A Review of Greenwashing Research and Implications for the Voluntary-Mandatory Transition of CSR." *International Journal of Corporate Social Responsibility* 4, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40991-019-0044-9>.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*.
- International Sustainability Standards Board. *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information*. IFRS Foundation, 2023. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>.
- . *IFRS S2: Climate-Related Disclosures*. IFRS Foundation, 2023. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>.
- Jan, Ahmad Ali, Fong-Woon Lai, and Muhammad Tahir. "Developing an Islamic Corporate Governance Framework to Examine Sustainability Performance in Islamic Banks and Financial Institutions." *Journal of Cleaner Production* 315 (2021): 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial*

- Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kashi, Aghilasse, et al. “Do Institutional Environment and Corporate Governance Structures Determine Islamic Banks’ Sustainability Performance? Evidence across Key Jurisdictions in Islamic Finance Industry.” *Borsa Istanbul Review* 24, no. 6 (2024): 1088–1100. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.06.005>.
- Lestari, Irna Puji, Mamduh Mahmadah Hanafi, and Leo Indra Wardhana. “A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 1 (2025): 91–118. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305>.
- Mugisana, Radi, Eneng Nurdiana Septifani, and Laras Angelia Nirwana Sari. “Greenwashing in ESG Disclosure: A Systematic Literature Review through Theoretical and Bibliometric Analysis.” *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 20, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21009/wahana.20.0212>.
- Mukhibad, Hasan, Ahmad Nurkhin, and Abdul Rohman. “Corporate Governance Mechanism and Risk Disclosure by Islamic Banks in Indonesia.” *Banks and Bank Systems* 15, no. 1 (2020): 1–10. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(1\).2020.01](https://doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.01).
- Mukhibad, Hasan, Prabowo Yudo Jayanto, Trisni Suryarini, and Bayu Bagas Hapsoro. “Corporate Governance and Islamic Bank Accountability Based on Disclosure—A Study on Islamic Banks in Indonesia.” *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (2022): 2080151. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *G20/OECD Principles of Corporate Governance* 2023. OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- . *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3*. Otoritas Jasa Keuangan, 2026. <https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/ArticleList/View/2045>.
- Qoyum, Abdul, Muhammad Rizky Prima Sakti, Hassanudin Mohd Thas Thaker, and Rizqi Umar AlHashfi. “Does the Islamic Label Indicate Good Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance? Evidence from Sharia-Compliant Firms in Indonesia and Malaysia.” *Borsa Istanbul Review* 22, no. 2 (2022): 306–20. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>.
- Susanto, Yulius Kurnia, Arya Hadi Pradipta, and Ellen Cecilia. “Good Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in Indonesia: A Triple Bottom Line Approach.” *Heliyon* 7, no. 3 (2021): e06453. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>.